



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5401);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 95).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.

Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C.
- (2) Penentuan tipe Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 - d. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan pengelolaan barang milik Negara dan kerumahtanggan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- e. Pengelolaan barang milik negara; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi Publik; dan
 - b. Sub Bagian Ketatausahaan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
 - b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta laporan pelaksanaan anggaran;
 - c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;
 - d. Pelaksanaan kegiatan strategis Dinas;
 - e. Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi Dinas;
 - f. Pengembangan informasi Dinas;
 - g. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
 - h. Pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi Dinas;
 - i. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geopasial dan statistik;
 - j. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - k. Penyelenggaraan publikasi;
 - l. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
 - m. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi Dinas;
 - n. Penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai dan Dinas;
 - b. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;

- c. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
- d. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- e. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara lingkup Dinas;
- f. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan serta penatausahaan PNB dan BLU;
- h. Penatausahaan dan evaluasi pengelolaan keuangan serta penyusunan laporan keuangan Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Pasal 14

- (1) Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh juga pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman terdiri atas :
 - a. Seksi Pendataan Dan Perencanaan;
 - b. Seksi Penyediaan Dan Pembiayaan; dan
 - c. Seksi Pemantauan, Pencegahan, Evaluasi Dan Peningkatan Kualitas.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Pasal 16

- (1) Seksi Pendataan Dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
 - b. Melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penyediaan Dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melaksanakan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
 - b. Melaksanakan penyediaan dan pembiayaan bidang kawasan permukiman; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemantauan, Pencegahan, Evaluasi Dan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
 - b. Melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum
Dan Pertanahan

Pasal 17

- (1) Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Pertanahan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana, utilitas umum dan pertanahan;
 - b. Melaksanakan perencanaan teknik di bidang prasarana, sarana, utilitas umum dan pertanahan;

- c. Melaksanakan penyusunan standar dan pedoman di bidang prasarana, sarana, utilitas umum dan pertanahan; dan
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Pertanahan, terdiri atas :
- a. Seksi Perencanaan Dan Pelaksanaan PSU;
 - b. Seksi Pemantauan Dan Evaluasi PSU; dan
 - c. Seksi Pertanahan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Pertanahan.

Pasal 19

- (1) Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan PSU sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan penyiapan analisis teknis rencana dan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemantauan Dan Evaluasi PSU sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Pelaksanaan urusan pemberian izin lokasi dalam daerah;

- b. Pelaksanaan penerbitan izin membuka tanah;
- c. Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong;
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah;
- e. Fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- f. Pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- g. Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah hamparan dalam daerah;
- h. Pelaksanaan penetapan tanah ulayat;
- i. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- j. Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah; dan
- k. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 23

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 25

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka Timur serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 22 April 2022

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

TTD

SULWAN ABOENAWAS

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 22 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

SAWAL SARIFUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




ICHLAS, S.H.

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

Nip. 19700922 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 15 TAHUN 2022
 TANGGAL : 22 APRIL 2022
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

TTD

SULWAN ABOENAWAS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 ICHDAS, S.H.
 Pembina Tk. I, Gol. IV/b
 Nip. 19700922 200212 1 003